LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER	500100
	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Per Tanggal : 17-Mar-2025

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS	:	**210843**
SPAN Nama Supplier	:	GWEN TEKNO PRATAMA_0317845196429000
Nama Supplier	:	GWEN TEKNO PRATAMA
NPWP	:	[redacted]
Nama Site	:	**2_40614**

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	:	GWEN TEKNO PRATAMA
Nama Bank	:	BPD JABAR BANTEN
No rekening	:	[redacted]
Nama Pemilik Rekening	:	PT. GWEN TEKNO PRATAMA
Mata Uang	:	Rupiah

Tipe Komitmen	:	**Kontrak**
CAN Tahunan	:	
Nilai Kontrak Tahunan	:	157,509,000.00
Satker	:	500100 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
No. Kontrak	:	SPK.03/A/05/03.027/2025
No. RFC	:	500100|2025|SPK.03/A/05/03.027/2025|0|2606816
Tanggal Kontrak	:	13-Mar-2025
Tanggal Mulai Kontrak	:	14-Mar-2025
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	0
Uang Muka	:	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-115.01.1.500100/2025;29-Nov-2024; ;
No. Addendum	:	
Ketentuan Sanksi	:	
Keterangan	:	Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025

Tanggal Selesai Kontrak	:	20-Mar-2025
Tanggal Addendum	:	
Kategori PHLN	:	
Mata Uang	:	Rupiah
Tipe Kurs	:	-
Nilai Kurs	:	0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pengadaan License Ruckus Access Point	RM	157,509,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025	21 Maret 2025	157,509,000.00				0.00	0.00	500100.175.522119.115011WA.A356EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	157,509,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	157,509,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

YUNANTO DWI PRABOWO
NIP 198706232014031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NOMOR :000332/PDI/LS-P3/500100/III/2025

1. Kode Satuan Kerja : **500100**
2. Nama Satuan Kerja : **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
3. Tgl. & No. DIPA : **21 FEBRUARI 2025, SP DIPA- 115.01.1.500100/2025 Rev. 1**
4. Klasifikasi Anggaran : **WA.4356.EBA.52**

Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (500100) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut:

No	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah	Pajak		Pot. lain
					PPN	PPh	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	522119	PT. Gwen Tekno Pratama	Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025	157.509.000	15.609.000	2.838.000	0
Jumlah Akun 963.103.00A.00000000.522119				**157.509.000**	**15.609.000**	**2.838.000**	**0**
Total Jumlah				**157.509.000**	**15.609.000**	**2.838.000**	**0**

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 MARET 2025
Pejabat Pembuat Komitmen

Yunanto Dwi Prabowo, Se
NIP. 198706232014031002

CEK LIST
KELENGKAPAN DOKUMEN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA
BAWASLU
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN KEGIATAN : **Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025**

		VERIFIKATOR: / TANGGAL :	PPK/PPTK		PPSPM	
			ADA	TIDAK	ADA	TIDAK
KELENGKAPAN SYARAT						
~~DIBAWAH 50 JUTA~~	: KUITANSI					
	INVOICE					
	UNDANGAN					
	DAFTAR HADIR					
	DAFTAR KAMAR					
	BUKTI SETOR PAJAK					
	LAPORAN KEGIATAN					
	☐ LAINNYA					
DIATAS 50 JUTA	SURAT UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG		√			
	PAKTA INTEGRITAS		√			
	BA PENJELASAN		√			
	BA EVALUASI		√			
	BA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI		√			
	PENETAPAN PEMENANG		√			
	PENGUMUMAN PEMENANG		√			
	SPMK		√			
	SURAT PERJANJIAN/KONTRAK		√			
	SYARAT UMUM KONTRAK		√			
	SYARAT KHUSUS KONTRAK		√			
	SPESIFIKASI BARANG/PEKERJAAN		√			
	HPS		√			
	SURAT PENUNJUKAN LANGSUNG		√			
	SURAT PENAWARAN		√			
	AKTA PERUSAHAAN		√			
	SIUP		√			
	NPWP REKANAN, REKENING KORAN		√			
	FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI		√			
	REKAM PAJAK PERUSAHAAN		√			
	BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		√			
	BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)		√			
	KUITANSI		√			
	UNDANGAN					
	DAFTAR HADIR					
	DAFTAR KAMAR					
	BUKTI SETOR PAJAK					
	LAPORAN KEGIATAN					
	☐ LAINNYA					

MENYETUJUI

PPK/PPTK	PPSPM
NAMA	NAMA

CATATAN KHUSUS :

Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

.....

DAFTAR PENGAJUAN VERIFIKASI BERKAS KE BIRO KEUANGAN TAHUN 2025

Diisi oleh Pengelola Keuangan Bagian									Diisi oleh Pemegang Buku Kendali		Diisi oleh Verifikator Keuangan					Berkas Dikembalikan	
NO	BIRO/KEPALA/ INSPEKTUR	LS PIHAK KE 3	NO DRAFT SPTB/ NO SPTB	NOMINAL SPTB	PAJAK	TGL/BLN/TH N PENGAJUAN VERIFIKASI	JAM	PARAF PENGELOLA KEUANGAN (NAMA)	NO BUKTI BAGIAN	PARAF PEMERIKSA BUKU KENDALI (NAMA)	TGL/BLN/TH N SELESAI VERIFIKASI	JAM	KETERANGAN VERIFIKASI		PARAF VERIFIKATOR KEUANGAN (NAMA)	TGL/BLN/THN PENGEMBALIA N BERKAS KE PENGELOLA KEUANGAN	PARAF PENERIMA BERKAS (NAMA)
													BELUM	SUDAH			
1	PUSDATIN	PT. Gwen Tekno Pratama	000332/PDI/LS-P3/500100/III/2025	157.509.000	PPN - 15.609.000 PPH - 2.838.000												
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

Ket :

1. Pengajuan Verifikasi diisi oleh Pengelola Keuangan Bagian Per-SPTB dalam 1 bantex
2. Pengajuan Verifikasi dibuat dalam rangkap 2 (masing-masing dipegang oleh Pengelola Keuangan dan Pemegang Buku Kendali)

JADWAL
PENGADAAN LICENSE RUCKUS ACCESS POINT MANAGEMENT BAWASLU TAHUN 2025

NO	PENYELENGGARA	TAHAPAN	TANGGAL	NO. SURAT/DOKUMEN
1	KAPUSDATIN	Nota Dinas dari Kapusdatin ke PPK	Senin, 24 Februari 2025	003/TI.00/KT/02/2025
2	PPK	Nota Dinas/Disposisi Proses Pengadaan	Selasa, 25 Februari 2025	PPK.01/A/05/02.027/2025
3	Kepala UKPBJ	Surat Tugas PP Proses Pengadaan	Rabu, 26 Februari 2025	ST-UKPBJ/05/02.027/2025
4	PP	Nota Dinas Proses Pengadaan	Kamis, 27 Februari 2025	ND-01/PJP/05/02.027/2025
5	PP	Surat Permintaan Penawaran Pekerjaan (Surat Undangan PL Penyedia)	Jumat, 28 Februari 2025	UND/PJP/05/02.027/2025
6	PP	Berita Acara Penjelasan	Senin, 3 Maret 2025	BA-01/PJP/05/03.027/2025
7	PENYEDIA	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Surat Penawaran Harga	Selasa, 4 Maret 2025	023/PH-GTP/Q1/III/2025
8	PP	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 5 Maret 2025	BA-02/PJP/05/03.027/2025
9	PP	Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Penyedia	Kamis, 6 Maret 2025	BA-03/PJP/05/03.027/2025
10	PP	Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga	Jumat, 7 Maret 2025	BA-04/PJP/05/03.027/2025
11	PP	Berita Acara Penetapan Penyedia	Senin, 10 Maret 2025	BA-05/PJP/05/03.027/2025
12	PP	Nota Dinas Hasil Pemilihan Penyedia	Selasa, 11 Maret 2025	ND-02/PJP/05/03.027/2025
13	PP	Pengumuman	Selasa, 11 Maret 2025	PENG/PJP/05/03.027/2025
14	PPK	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	Rabu, 12 Maret 2025	PPK.02/A/05/03.027/2025
15	PPK	Surat Perintah Kerja (SPK)	Kamis, 13 Maret 2025	SPK.03/A/05/03.027/2025
16	PPK	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Jumat, 14 Maret 2025	PPK.04/A/05/03.027/2025
17	PPK	Berita Acara Serah Terima (BAST)	Kamis, 20 Maret 2025	PPK.05/A/05/03.027/2025
18	PPK	Berita Acara Pembayaran (BAP)	Jumat, 21 Maret 2025	PPK.06/A/05/03.027/2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR: 003/TI.00/KT/02/2025

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi

Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi

Hal : Permohonan Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025

Lampiran : -

Tanggal : 24 Februari 2025

Dalam rangka Pelaksanaan Dukungan Manajemen serta Pengelolaan Layanan Data dan Informasi, disampaikan bahwa perlu dilakukan Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 guna mendukung Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Untuk itu mohon dapat dilakukan proses pengadaan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Program : Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Layanan Data dan Informasi

MAK	Nama Akun	Volume	Pagu (Rp)
115.01.WA.4356.EBA.963.103.A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8 (delapan) Paket	1.260.000.000

Demikian disampaikan, atas perkenannya disampaikan terimakasih.

Kepala Pusat Data dan Informasi,

Lita Gustina

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR: PPK.01/A/05/02.027/2025

Yth. : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi

Hal : Permohonan Proses Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 25 Februari 2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025, dan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.1.260.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025, perlu segera dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengadaan langsung, terlampir kami sampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,

Yunanto Dwi Prabowo

Tembusan, Yth.:
1. Ketua Bawaslu
2. Anggota Bawaslu
3. Sekretaris Jenderal
4. Deputi Bidang Administrasi Selaku KPA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TERM OF REFERENCE (*TOR*)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN *LICENSE RUCKUS ACCESS POINT MANAGEMENT* BAWASLU TAHUN 2025

PUSAT DATA DAN INFORMASI

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN *LICENSE RUCKUS ACCESS POINT MANAGEMENT* BAWASLU
TAHUN 2025

I. DASAR HUKUM

A. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
B. Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu;
E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
F. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
G. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
H. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
I. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
J. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3980);
K. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
L. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia Pengawas Tempat Pemilihan Umum; dan
M. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2025.

II. LATAR BELAKANG

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan konektivitas jaringan yang handal dan efisien, pengelolaan akses internet menjadi aspek krusial dalam operasional kantor Bawaslu RI. Infrastruktur jaringan yang baik harus mampu menjamin keamanan, ketersediaan, serta kemudahan pengelolaan akses internet bagi pengguna. Dalam hal ini, sistem *Internet Access Gateway Management* berperan penting dalam mengontrol, mengatur, dan mengoptimalkan lalu lintas jaringan serta manajemen perangkat yang terhubung.

Saat ini, Bawaslu RI menghadapi tantangan dalam mengelola akses internet yang semakin kompleks akibat bertambahnya jumlah karyawan yang berdampak juga pada jumlah perangkat yang terhubung, kebutuhan akan kebijakan keamanan yang lebih ketat, serta peningkatan lalu-lintas atau *traffic* data. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang terintegrasi untuk memastikan akses internet yang aman, efisien, dan terkelola dengan baik.

Dengan adanya pengadaan *Internet Access Gateway Management*, diharapkan organisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen akses internet, mengoptimalkan kinerja jaringan, serta meningkatkan keamanan data dan informasi. Pengadaan ini mencakup lisensi atas sistem manajemen yang mendukung pengendalian akses pengguna, pengaturan *bandwidth*, serta integrasi dengan perangkat jaringan lainnya seperti *access point* dan *controller* untuk memastikan kelancaran operasional jaringan secara keseluruhan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

a. Melaksanakan Pengadaan *License Internet Access Gateway Management*, Tahun Anggaran 2025;

b. Optimalisasi fungsi strategis *access point* dan *network controller* pada kantor Bawaslu RI; dan

c. Kontrol manajemen penggunaan Internet seluruh pimpinan, pejabat dan staf dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

B. Tujuan

a. Memaksimalkan penggunaan dan ketersediaan *bandwidth*;

b. Meminimalkan kebocoran dan risiko peraturan, melindungi keamanan data intranet dan menyediakan akses internet yang aman; dan

IV. TARGET/SASARAN

Target/saran yang ingin dicapai dalam Pengadaan *License Ruckus Access Point Management* Bawaslu Tahun 2025 adalah:

A. Tercapainya optimalisasi layanan TIK dalam layanan operasional yang berkesinambungan;

B. Tercapainya performa terbaik layanan TIK dalam layanan operasional yang berkesinambungan; dan

C. Solusi manajemen perilaku Internet yang unggul yang terdiri dari manajemen *bandwidth* internet profesional, kontrol aplikasi, filter *Uniform Resource Locator* (*URL*), kontrol lalu lintas, kontrol informasi, kontrol *hotspot/proxy* ilegal, analisis perilaku, manajemen jaringan nirkabel

V. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. K/L/D/I : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

B. Satker : Sekretariat Jenderal Bawaslu RI

C. PPK : Yunanto Dwi Prabowo, S.E.

VI. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan *License Ruckus Access Point Management* Bawaslu Tahun 2025 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2025;

B. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 164.835.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

C. Rincian perkiraan harga sebagai berikut:

No	Spesifikasi	Qty	Sat	Harga Satuan	Jumlah
License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025					
1	L09-0001-SG00 - AP Management License for Ruckus AP version 3.2 forward	30	Software License	Rp 3.400.000	Rp 102.000.000
2	S02-0001-5LSG - Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 5 YR	30	Support Warranty	Rp 1.550.000	Rp 46.500.000
				Sub Total	Rp 148.500.000
				PPN	Rp 16.335.000
				Total	Rp 164.835.000

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan *License Ruckus Access Point Management* Bawaslu Tahun 2025 selama 7 (tujuh) hari kalender, adapun jangka waktu untuk pemeliharaan/*maintenance* selama 5 (lima) tahun:

A. Target yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan

Konfigurasi dan instalasi *License Ruckus Access Point Management* pada server Bawaslu yang berlisensi resmi harus sudah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

B. Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan

a. Lisensi resmi dari *principal* yang dibuktikan dengan sertifikat lisensi; dan

b. Garansi resmi dari *principal/distributor*, baik itu *maintenance*, migrasi, *commissioning* dan *troubleshooting* terhadap kegagalan operasi sistem selama masa garansi.

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Pengadaan *License Ruckus Access Point Management* Bawaslu Tahun 2025 yang akan dibutuhkan, sebagai berikut:

	Internet Access Gateway Management
1.	*AP Management License for Ruckus AP version 3.2 forward*
2.	*Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 5 YR*

IX. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pengadaan *License Ruckus Access Point Management* Bawaslu Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

A. Fungsi/kegunaan *License*

License Ruckus Access Point Management berfungsi sebagai solusi untuk mengelola dan mengoptimalkan akses internet dalam jaringan, memastikan keamanan, efisiensi, serta kelancaran distribusi bandwidth. Dengan adanya license ini, administrator jaringan dapat melakukan kontrol yang lebih baik terhadap pengguna dan perangkat yang terhubung, sehingga meningkatkan kinerja dan stabilitas jaringan.

Berikut adalah fungsi dan kegunaan utama dari *License Ruckus Access Point Management* :

a. Mengurangi akses ke situs dan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan

b. Memaksimalkan penggunaan dan ketersediaan *bandwidth*

c. Meminimalkan kebocoran data dan risiko kepatuhan regulasi

d. Integrasi otentikasi pengendali nirkabel terpadu

e. Mengelola perilaku internet untuk jaringan kabel dan nirkabel

f. Menyederhanakan kepatuhan hukum dengan kontrol lalu lintas koneksi yang terpusat

B. Persyaratan lainnya

Persyaratan lainnya meliputi cara pemasangan/pengoperasian/penggunaan, Penyedia jasa melakukan proses instalasi, migrasi sistem dan *commissioning* yang terdapat di ruang pusat data dan aplikasi dan melakukan pengujian perangkat hingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya secara optimal.

Jakarta, 24 Februari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,

Yunanto Dwi Prabowo, S.E.
NIP. 19870623 201403 1 002

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN LICENSE RUCKUS ACCESS POINT MANAGEMENT BAWASLU
TAHUN 2025

No	Spesifikasi		Qty	Sat	Harga Satuan	Jumlah
License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025						
1	L09-0001-SG00	AP Management License for Ruckus AP version 3.2 forward	30	Software License	Rp 3.400.000	Rp 102.000.000
2	S02-0001-5LSG	Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 5 YR	30	Support Warranty	Rp 1.550.000	Rp 46.500.000
					Sub Total	Rp 148.500.000
					PPN	Rp 16.335.000
					Total	Rp 164.835.000

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,

Yunanto Dwi Prabowo

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: ST-UKPBJ/05/02.027/2025

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang : Dalam rangka Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025, dipandang perlu menugaskan Pejabat Pengadaan untuk memproses pengadaan dimaksud.

Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
2. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
3. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Menugaskan

Kepada : Audia Dwi Setia
NIP. 19980906 202203 2 002

Untuk :
1. Melaksanakan proses Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi;
2. Melaporkan hasilnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait melalui Kepala UKPBJ;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala UKPBJ,

Helby Sudrajat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR: ND-01/PJP/05/02.027/2025

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi

Dari : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Proses Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025

Lampiran : -

Tanggal : 27 Februari 2025

Sebagai tindak lanjut Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi Nomor PPK.01/A/05/02.027/2025 tanggal 25 Februari 2025 Hal Permohonan Proses Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan pengadaan tersebut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal
1	Undangan Ke Calon Penyedia	Jumat, 28 Februari 2025
2	Pemberian Penjelasan	Senin, 3 Maret 2025
3	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Harga	Selasa, 4 Maret 2025
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 5 Maret 2025
5	Evaluasi Kualifikasi Penyedia	Kamis, 6 Maret 2025
6	Negosiasi Teknis dan Harga	Jumat, 7 Maret 2025
7	Penetapan Penyedia	Senin, 10 Maret 2025

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Audia Dwi Setia

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

Nomor : UND/PJP/05/02.027/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pemasukan Penawaran

Jakarta, 28 Februari 2025

Yth.
PT. Gwen Tekno Pratama
Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40275

Dengan ini PT. Gwen Tekno Pratama kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan sebagai berikut:

1. **Paket Pekerjaan**
   Nama paket pekerjaan : Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025
   Nilai total HPS : Rp.164.835.000,-
   Sumber pendanaan : DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2025
2. **Pelaksanaan Pengadaan**
   Tempat dan alamat : Bawaslu RI, Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat
   Telp/Fax : 021-3905889 / 3907911
   Website : www.bawaslu.go.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal
1	Pemberian Penjelasan	Senin, 3 Maret 2025
2	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Harga	Selasa, 4 Maret 2025
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 5 Maret 2025
4	Evaluasi Kualifikasi Penyedia	Kamis, 6 Maret 2025
5	Negosiasi Teknis dan Harga	Jumat, 7 Maret 2025
6	Penetapan Penyedia	Senin, 10 Maret 2025
7	Penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja)	Kamis, 13 Maret 2025

Apabila Saudara memerlukan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Audia Dwi Setia

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

BERITA ACARA PENJELASAN

NOMOR: BA-01/PJP/05/03.027/2025

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (03-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah dilaksanakan penjelasan dokumen Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengadaan ini Termasuk Kategori Pengadaan Langsung.
2. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran yaitu:
   a. Surat Penawaran;
   b. Formulir Isian Kualifikasi;
   c. Legalitas Perusahaan;
   d. KTP;
   e. FC NPWP.
3. Penawaran disampaikan paling lambat 4 Maret 2025.

Demikian berita acara ini dibuat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Audia Dwi Setia
NIP. 19980906 202203 2 002

FORMULIR KUALIFIKASI

PENGADAAN LICENSE RUCKUS ACCESS POINT MANAGEMENT BAWASLU TAHUN 2025

SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ria Anengsih Destika
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat Perusahaan	: Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pekerjaan Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Bandung, 4 Maret 2025
PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika
Direktur

Jl. Terusan Martanegara No. 11 kel.Gumuruh kec.Batununggal Kota Bandung 40275
Telp: 022-73512118 email: Info@gwen.id

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur PT. Gwen Tekno Pratama, akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 4 Maret 2025

PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika

Direktur

Jl. Terusan Martanegara No. 11 kel.Gumuruh kec.Batununggal Kota Bandung 40275
Telp: 022-73512118 email: Info@gwen.id

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ria Anengsih Destika
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat Perusahaan	: Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275

Menyatakan tidak akan menuntut kepada Panitia/Pejabat Pengadaan maupun pemberi pekerjaan apabila terjadi perubahan kebijakan pada anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Bandung, 4 Maret 2025

PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika

Direktur

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ria Anengsih Destika
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat Perusahaan	: Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
Telepon	: 022-73512118
Email	: info@gwen.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Perusahaan	: PT. Gwen Tekno Pratama
2. Status	: ☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat	: Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
4. No. Telepon	: 022-73512118
No. Fax	: -
E-Mail	: info@gwen.id

B. Izin Usaha

1. No. Induk Berusaha	: 9120113212471
2. Masa berlaku izin usaha	: Seumur Hidup
3. Instansi pemberi izin usaha	: Badan Koordinasi Penanaman Modal

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV
   a. Nomor Akta : 20
   b. Tanggal : 3 Mei 2013
   c. Nama Notaris : Iman Taufan Djamal, S.H., M.Kn.
2. Akta Perubahan PT
   a. Nomor Akta : 22-
   b. Tanggal : 22 November 2019
   c. Nama Notaris : Susyana Herlawati, S.H., M.Kn

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

D. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Jaenudin	Komisaris Utama

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Ruri Ekawanda	Direktur Utama
2.	Ria Anengsih Destika	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No	Nama	Saham (1/Rp.1.000.000)
1.	Ruri Ekawanda	310
2.	Ria Anengsih Destika	45
3.	Jaenudin	45
	TOTAL	400

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	[redacted]
b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir	:	Terlampir
c. Laporan Bulanan PPh Tiga bulan terakhir	:	Terlampir

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung, 4 Maret 2025

PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika

Direktur

Jl. Terusan Martanegara No. 11 kel.Gumuruh kec.Batununggal Kota Bandung 40275
Telp: 022-73512118 email: Info@gwen.id

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

Nomor : 023/PH-GTP/Q1/III/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penawaran Harga

Bandung, 4 Maret 2025

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi Bawaslu
di-
Jakarta

Sehubungan dengan undangan Pemasukan Penawaran Pengadaan Nomor: UND/PJP/05/02.027/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 sebesar **Rp.159.840.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1.Daftar Kuantitas dan Harga,
2.Dokumen penawaran teknis yaitu Spesifikasi teknis;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Hormat Kami
PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika
Direktur

Jl. Terusan Martanegara No. 11 kel.Gumuruh kec.Batununggal Kota Bandung 40275
Telp: 022-73512118 email: Info@gwen.id

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PENAWARAN

No	Spesifikasi		Qty	Sat	Harga Satuan	Jumlah
License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025						
1	L09-0001-SG00	AP Management License for Ruckus AP version 3.2 forward	30	Software License	Rp 3.300.000	Rp 99.000.000
2	S02-0001-5LSG	Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 5 YR	30	Support Warranty	Rp 1.500.000	Rp 45.000.000
					Sub Total	Rp 144.000.000
					PPN	Rp 15.840.000
					Total	Rp 159.840.000

Jl. Terusan Martanegara No. 11 kel.Gumuruh kec.Batununggal Kota Bandung 40275
Telp: 022-73512118 email: Info@gwen.id

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0100407.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GWEN TEKNO PRATAMA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUSYANA HERLAWATI S.H., M.KN sesuai salinan akta nomor 22 Tanggal 22 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GWEN TEKNO PRATAMA tanggal 25 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019112532260921 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GWEN TEKNO PRATAMA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GWEN TEKNO PRATAMA - dengan NPWP 317845196429000 yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 22 Tanggal 22 November 2019 yang dibuat oleh Notaris SUSYANA HERLAWATI S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0232342.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 02 Desember 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT GWEN TEKNO PRATAMA
Nomor Induk Berusaha	:	9120113212471
Alamat Perusahaan	:	JL. GEMINI NO. 22, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Barang / Jasa Dagangan Utama	:	Alat/Peralatan/Suku Cadang/Hasil Industri : Tulis Kantor, Perlengkapan Pegawai, Kantor, Konveksi, Pakaian Jadi, Tekstil, Barang Cetakan, Telekomunikasi, Teknik, Peraga Pendidikan, Visualisasi, Olah Raga, Kesenian, Kesehatan, Kedokteran, Farmasi, Perabot Rumah Tangga, Pemadam Kebakaran, Mekanikal, Elektrikal, Transmisi, Listrik, Ukur, Survei, Laboratorium, Timbangan Khusus, Mebeulair, Konstruksi, Bahan Bangunan, Piranti Lunak dan Keras, Komputer, Alat Konstruksi, Alat Berat, Generator Set, Migas, Hidrant, Pupuk (non subsidi), Obat-obatan (non racikan), Hasil/Bibit/Usaha : Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pertamanan, Pertambangan, Pakan Ternak, Bahan Pangan, Keperluan Sehari-hari, Keselamatan Angkutan Darat, Laut, Udara, Radio, Aspal, Bahan Kimia (Non Peledak/B2), Kendaraan Bermotor, Alat Perbengkelan, Makanan dan Minuman Ringan (Non Alkohol), Bahan Makanan, Alat Berat, Migas, Batubara, Oli, Fumigasi, Vulkanologi, Elektronika, BBM, Jasa : Telematika, Teknologi Informasi, Catering, Cleaning Service, Sewa (Gedung, Ruangan Kantor, Alat Pesta, Kendaraan), Konsultan Bisnis Manajemen, Teknologi Informatika, Instalasi (Air, Gas, Listrik, Telkom), Pengantaran Barang (Tidak Menimbun), Perawatan dan Pemasangan Komputer, AC, Elektronika, Periklanan, Pemasaran Perumahan, Perbaikan Mesin, ALat laboratorium, Kendaraan Bermotor.

Lokasi Usaha

- Alamat	:	JL GEMINI NO. 22
- Desa/Kelurahan	:	Gumuruh
- Kecamatan	:	Batununggal
- Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung
- Provinsi	:	Jawa Barat

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 27 Desember 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120113212471

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	46100
2	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	46511
3	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	46591
4	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	46523
5	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	46599
6	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	46521
7	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	46512

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120113212471

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
2	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	47413
3	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	47414
4	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
5	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	47420
6	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	47726
7	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	47920

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
101114624138	9 NOVEMBER 2022	0	0

NAMA PERUSAHAAN	:	PT.GWEN TEKNO PRATAMA
STATUS	:	PUSAT
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JALAN GEMINI NO. 22 RT. 02 RW. 09 KELURAHAN GUMURUH, KECAMATAN BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG
NOMOR TELEPON	:	022-73512118 FAX: 022-73512118
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG: RIA ANENGSIH DESTIKA		
KEGIATAN USAHA POKOK : **KBLI : 46100**		PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Bandung, 9 November 2017
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19581228 197804 2 002

Tembusan:
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Camat Batununggal Kota Bandung.

Dicetak pada Tanggal 13 Bulan November Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR: 0156/IUP-UB/V/2018/DPMPTSP

TENTANG
IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL

NAMA PERUSAHAAN	:	**PT GWEN TEKNO PRATAMA**
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	**RIA ANENGSIH DESTIKA, DIREKTUR**
ALAMAT PERUSAHAAN	:	**JALAN GEMINI NO. 22 RT. 002 RW. 009 KELURAHAN GUMURUH, KECAMATAN BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG**
NOMOR TELEPON	:	**022-73512118** FAX:
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	**Rp. 225.000.000,-**
KEGIATAN USAHA	:	**PERDAGANGAN BARANG DAN JASA**
KELEMBAGAAN	:	**PEMASOK**
BIDANG USAHA (KBLI)	:	**4610, 4651, 7020, 6209.**
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	:	**ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG/HASIL INDUSTRI : KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT, UDARA, LAUT, RADIO, ASPAL, KENDARAAN BERMOTOR, ALAT BERAT, ELEKTRONIKA, TULIS KANTOR, PERLENGKAPAN PEGAWAI, KANTOR, KONVEKSI, PAKAIAN JADI, TEKSTIL, BARANG CETAKAN, TELEKOMUNIKASI, TEKNIK, PERAGA PENDIDIKAN, VISUALISASI, OLAH RAGA, KESEHATAN, KEDOKTERAN, PEMADAM KEBAKARAN, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, TRANSMISI, LISTRIK, SURVEY, LABORATORIUM, TIMBANGAN KHUSUS, MEUBELAIR, KONSTRUKSI, BAHAN BANGUNAN, PIRANTI LUNAK DAN KERAS, KOMPUTER, PUPUK (NON SUBSIDI), OBAT-OBATAN (NON RACIKAN), HASIL/ BIBIT/USAHA : PERTANIAN, PERTERNAKAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANAMAN, PERTAMBANGAN, PAKAN TERNAK, BAHAN PANGAN, JASA : TELEMATIKA, KONSULTAN BISNIS MANAJEMEN, TEKNOLOGI INFORMATIKA, INSTALASI (AIR, LISTRIK, GAS, TELKOM), PENGANTARAN BARANG (TIDAK MENIMBUN), PERAWATAN DAN PEMASANGAN KOMPUTER, CATERING, CLEANING SERVICE, PEMASARAN PERUMAHAN, PERIKLANAN, PENYEWAAN RUANGAN.**
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.		
PADA SAAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI DITETAPKAN, IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR : 0002/IUP/XI/2017/DPMPTSP TANGGAL 01-11-2017 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.		

Bandung, 30 Mei 2018

Balai Sertifikasi Elektronik

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19690111 199603 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Tembusan:
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Camat Batununggal Kota Bandung.

Catatan:
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 98F1D9

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : [redacted]

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

JL. GEMINI NO. 22 RT. 002 RW. 009
GUMURUH BATUNUNGGAL

KPP MADYA DUA BANDUNG

Terdaftar : 17 Juni 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
JL. IBRAHIM ADJIE 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG
TELEPON 022-7333355,7333180 FAKSIMILE 022-7337015 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-222PKP/WPJ.09/KP.0403/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : [redacted]
2. Nama : PT. GWEN TEKNO PRATAMA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. GEMINI NO. 22 RT. 002 RW. 009
   GUMURUH BATUNUNGGAL
   KOTA BANDUNG JAWA BARAT
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [X] PPN [ ] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 15 Juli 2013.

Bandung, 19 Juli 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

ASEP WINDO HERWINDO
NIP.197310161999031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
JL. IBRAHIM ADJIE 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG
TELEPON 022-7333355,7333180 FAKSIMILE 022-7337015 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-6633KT/WPJ.09/KP.0403/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. GWEN TEKNO PRATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : [redacted]0
   Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. GEMINI NO. 22 RT. 002 RW. 009
   GUMURUH BATUNUNGGAL
   KOTA BANDUNG JAWA BARAT
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 17 Juni 2013
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
[v] PPh Pasal 25 [ ] PPh Pasal 25 OPPT [v] PPh Pasal 29 [v] PPh Final PPN: [v] Pemungutan PPN [ ] PPN Kegiatan Membangun Sendiri	[v] PPh Pasal 4 ayat (2) [v] PPh Pasal 15 [v] PPh Pasal 19 [v] PPh Pasal 21 [ ] PPh Pasal 22 [ ] PPh Pasal 23 [v] PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 17 Juli 2018.

Bandung, 19 Juli 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

ASEP WINDO HERWINDO
NIP.197310161999031002

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

Nama : Gwen Tekno Pratama
No. Rekening : [redacted]
Kantor Cabang S. Parman
Jakarta Barat

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : [redacted]

Nama : RIA ANENGSIH DESTIKA
Tempat/Tgl Lahir : [redacted]
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : [redacted]
RT/RW : [redacted]
Kel/Desa : [redacted]
Kecamatan : [redacted]
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA BANDUNG
03-11-2017

[redacted]

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

NOMOR: BA-02/PJP/05/03.027/2025

Pada hari ini RABU tanggal LIMA bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (05-03-2025), telah dilakukan pembukaan dokumen penawaran dalam rangka Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 oleh Pejabat Pengadaan di hadapan peserta/penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran, sebagai berikut:

No	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran
1.	PT. Gwen Tekno Pratama	Rp.159.840.000,- (termasuk pajak)

Dari penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran, dokumen dinyatakan lengkap.

Demikian berita acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pejabat Pengadaan

No	Nama	NIP	Tanda Tangan
1	Audia Dwi Setia	19980906 202203 2 002	

Saksi dari Penyedia Jasa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ria Anengsih Destika	Direktur	

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

BERITA ACARA HASIL EVALUASI KUALIFIKASI PENYEDIA

NOMOR: BA-03/PJP/05/03.027/2025

Pada hari ini KAMIS tanggal ENAM bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (06-03-2025), yang bertandatangan dibawah ini Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mengadakan Evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Evaluasi Penawaran:

a. Koreksi Aritmatik

Nama Penyedia	Nilai Penawaran	Koreksi Aritmatik
PT. Gwen Tekno Pratama	Rp.159.840.000	Rp.159.840.000

b. Evaluasi Administrasi

Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Administrasi	Keterangan
PT. Gwen Tekno Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus

c. Evaluasi Teknis

Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
PT. Gwen Tekno Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus

d. Evaluasi Harga

Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Harga	Keterangan
PT. Gwen Tekno Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus

2. Evaluasi Kualifikasi:

Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Keterangan
PT. Gwen Tekno Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Audia Dwi Setia
NIP. 19980906 202203 2 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

NOMOR: BA-04/PJP/05/03.027/2025

Pada hari ini JUMAT tanggal TUJUH bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (07-03-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mengadakan negosiasi teknis dan harga terhadap surat penawaran harga dari PT. Gwen Tekno Pratama Nomor: 023/PH-GTP/Q1/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 untuk Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025. Kedua belah pihak telah sepakat dengan teknis yang ditawarkan, dan selanjutnya negosiasi harga telah dilakukan sebagai berikut:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No	Spesifikasi		Qty	Sat	Harga Satuan	Jumlah
License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025						
1	L09-0001-SG00	AP Management License for Ruckus AP version 3.2 forward	30	Software License	Rp 3.400.000	Rp 102.000.000
2	S02-0001-5LSG	Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 5 YR	30	Support Warranty	Rp 1.550.000	Rp 46.500.000
					Sub Total	Rp 148.500.000
					PPN	Rp 16.335.000
					Total	Rp 164.835.000

2. Harga Penawaran

No	Spesifikasi		Qty	Sat	Harga Satuan	Jumlah
License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025						
1	L09-0001-SG00	AP Management License for Ruckus AP version 3.2 forward	30	Software License	Rp 3.300.000	Rp 99.000.000
2	S02-0001-5LSG	Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 5 YR	30	Support Warranty	Rp 1.500.000	Rp 45.000.000
					Sub Total	Rp 144.000.000
					PPN	Rp 15.840.000
					Total	Rp 159.840.000

3. Hasil Negosiasi Harga

No	Spesifikasi		Qty	Sat	Harga Satuan	Jumlah
License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025						
1	L09-0001-SG00	AP Management License for Ruckus AP version 3.2 forward	30	Software License	Rp 3.240.000	Rp 97.200.000
2	S02-0001-5LSG	Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 5 YR	30	Support Warranty	Rp 1.490.000	Rp 44.700.000
					Sub Total	Rp 141.900.000
					PPN	Rp 15.609.000
					Total	Rp 157.509.000

Berdasarkan hasil Negosiasi Teknis dan Harga tersebut, maka Pejabat Pengadaan mempertimbangkan dan mengusulkan pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

Nama Penyedia	:	PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat	:	Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
NPWP	:	[redacted]
Biaya Pelaksanaan	:	Rp.157.509.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian berita acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat dipergunakan semestinya.

PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Audia Dwi Setia
NIP. 19980906 202203 2 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

BERITA ACARA PENETAPAN PENYEDIA

NOMOR: BA-05/PJP/05/03.027/2025

Pada hari ini SENIN tanggal SEPULUH bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (10-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum menetapkan penyedia Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025, sebagai berikut:

Nama	: PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat	: Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
NPWP	: [redacted]
HPS	: Rp.164.835.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Nilai Penawaran	: Rp.159.840.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
Biaya Pelaksanaan	: Rp.157.509.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian Penetapan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Audia Dwi Setia
NIP. 19980906 202203 2 002

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR: ND-02/PJP/05/03.027/2025

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi

Dari : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025

Lampiran : -

Tanggal : 11 Maret 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi Nomor: PPK.01/A/05/02.027/2025 tanggal 25 Februari 2025 Hal Permohonan Proses Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025, bersama ini kami laporkan hasil pemilihan penyedia pengadaan tersebut:

Nama	: PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat	: Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
NPWP	: [redacted]
HPS	: Rp.164.835.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Nilai Penawaran	: Rp.159.840.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
Biaya Pelaksanaan	: Rp.157.509.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Audia Dwi Setia
NIP. 19980906 202203 2 002

Tembusan, Yth.:
Kepala UKPBJ Bawaslu

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: PENG/PJP/05/03.027/2025

Diumumkan bahwa, hasil proses Pengadaan:

Nama Pekerjaan	: Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025
Waktu Pelaksanaan	: Tanggal 14 s.d 20 Maret 2025
HPS	: Rp.164.835.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Tahun Anggaran	: 2025

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Penyedia Nomor: BA-05/PJP/05/03.027/2025 tanggal 10 Maret 2025, maka Pejabat Pengadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengumumkan pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah:

Nama	: PT. Gwen Tekno Pratama
Alamat	: Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
NPWP	: [redacted]
Nilai Penawaran	: Rp.159.840.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
Biaya Pelaksanaan	: Rp.157.509.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Hasil Evaluasi Penawaran:

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi
LULUS	LULUS	Harga Penawaran dibawah HPS	Memenuhi syarat

Demikian pengumuman disampaikan, agar dapat diketahui khalayak umum.

Jakarta, 11 Maret 2025

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Audia Dwi Setia
NIP. 19980906 202203 2 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

Nomor : PPK.02/A/05/03.027/2025
Lampiran : -
Hal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Jakarta, 12 Maret 2025

Yth.
PT. Gwen Tekno Pratama
Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40275

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil proses pemilihan penyedia Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 tanggal 14 s.d 20 Maret 2025, nilai penawaran Saudara setelah negosiasi sebesar Rp.157.509.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) termasuk pajak kami nyatakan diterima.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuknya teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,

Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
	Nomor dan Tanggal SPK: SPK.03/A/05/03.027/2025 Tanggal 13 Maret 2025
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN LICENSE RUCKUS ACCESS POINT MANAGEMENT BAWASLU TAHUN 2025	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan: UND/PJP/05/02.027/2025 Tanggal 28 Februari 2025
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Penetapan Penyedia: BA-05/PJP/05/03.027/2025 Tanggal 10 Maret 2025
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini.

Sumber Dana: DIPA BAWASLU RI Tahun Anggaran 2025 Nomor: 115.01.1.500100/2025
Revisi ke 01 tanggal 21 Februari 2025 MAK 115.01.WA.4356.EBA.963.103.A.522119

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 7 (tujuh) hari kalender, 14 s.d 20 Maret 2025

NILAI PEKERJAAN

No	Spesifikasi		Qty	Sat	Harga Satuan	Jumlah
License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025						
1	L09-0001-SG00	AP Management License for Ruckus AP version 3.2 forward	30	Software License	Rp 3.240.000	Rp 97.200.000
2	S02-0001-5LSG	Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 5 YR	30	Support Warranty	Rp 1.490.000	Rp 44.700.000
					Sub Total	Rp 141.900.000
					PPN	Rp 15.609.000
					Total	Rp 157.509.000

Terbilang: Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir

Untuk dan atas nama BAWASLU RI **Pejabat Pembuat Komitmen** **Pusat Data dan Informasi,**	**Untuk dan atas nama penyedia** **PT. Gwen Tekno Pratama,**
Yunanto Dwi Prabowo **NIP. 19870623 201403 1 002**	6EAE1AMX190331884 **Ria Anengsih Destika** **Direktur**

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
   Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK
   a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK;
   b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan);
   c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN
   a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku;
   b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU
   PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL
   a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
   b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
   c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
   d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
   a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
      1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
      2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
    a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
        1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
        2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
        3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
    b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK;
    c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini;
    d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
    PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN
    Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
    a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
    a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP;
    b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda;
    c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang;
    d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
    a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
    b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK;
d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja;
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang;
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual;
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut;
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia;
f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
   1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
   2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
   3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
   1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
   2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
   3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
   4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
   5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
   6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
   7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
   8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU
    a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
    b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
    a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
    b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
        1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
        2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
        3) Biaya langsung demobilisasi personil.
    c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
    d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
        1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
        2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
        3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
        4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
        5) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
        6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
        7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
        8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
        9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
        10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
    e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
        1) Penyedia membayar denda; dan/atau
        2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
    f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN
    a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
        1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
        2) pembayaran dilakukan dengan *[pembayaran secara sekaligus];*
        3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
        4) pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan langsung ke rekening penyedia pada:

Nama Bank : **BJB**
Nama Rekening : **PT. Gwen Tekno Pratama**
Nomor Rekening : [redacted]
NPWP : [redacted]

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Nama : PPK Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI Alamat : Gd. Sekretariat Jenderal Bawslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat *Website* : www.bawaslu.go.id Fax : 021-3907911 / 3907912 Penyedia : Nama : PT. Gwen Tekno Pratama Alamat : Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275 Email : info@gwen.id Fax : -
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Yunanto Dwi Prabowo Untuk Penyedia : Ria Anengsih Destika
C. Tanggal Berlaku Kontrak	Masa Pelaksanaan Pekerjaan Barang/Jasa: Tanggal 14 s.d 20 Maret 2025
D. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pekerjaan Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 ini dibiayai dari DIPA BAWASLU RI Tahun Anggaran 2025 Nomor : 115.01.1.500100/2025
E. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: setelah Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Kuitansi, FC NPWP dan FC Nomor Rekening
F. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]
G. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR: PPK.04/A/05/03.027/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Yunanto Dwi Prabowo
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK.03/A/05/03.027/2025 tanggal 13 Maret 2025, bersama ini memerintahkan:

PT. Gwen Tekno Pratama
Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ria Anengsih Destika, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera *memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan* ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025
2. Tanggal Mulai Kerja : 14 Maret 2025
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari kalender, mulai tanggal 14 s.d 20 Maret 2025
5. Hasil Pekerjaan : License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025

Jakarta, 14 Maret 2025

Untuk dan atas nama BAWASLU RI
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,

Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

Untuk dan atas nama penyedia
PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika
Direktur

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BAST)

NOMOR: PPK.05/A/05/03.027/2025

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (20-03-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Yunanto Dwi Prabowo :**

   Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pusat Data dan Informasi Bawaslu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Nomor: 11/KU.01.00/SJ/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Ria Anengsih Destika :**

   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang berkedudukan di Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan berupa Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK.03/A/05/03.027/2025 tanggal 13 Maret 2025, dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA **PT. Gwen Tekno Pratama,**	**PIHAK PERTAMA** **Pejabat Pembuat Komitmen** **Pusat Data dan Informasi,**
Ria Anengsih Destika **Direktur**	**Yunanto Dwi Prabowo** **NIP. 19870623 201403 1 002**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021- 3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

NOMOR: PPK.06/A/05/03.027/2025

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH SATU bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA (21-03-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Yunanto Dwi Prabowo :**

   Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pusat Data dan Informasi Bawaslu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Nomor: 11/KU.01.00/SJ/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Ria Anengsih Destika :**

   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Gwen Tekno Pratama, yang berkedudukan di Jl. Terusan Martanegara No.11, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PPK.05/A/05/03.027/2025 tanggal 20 Maret 2025, **PIHAK PERTAMA** menyetujui dengan baik pekerjaan Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 tersebut, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK.03/A/05/03.027/2025 tanggal 13 Maret 2025.

Untuk itu **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp.157.509.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah)** dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT. Gwen Tekno Pratama,	**Pejabat Pembuat Komitmen**
	Pusat Data dan Informasi,
Ria Anengsih Destika	**Yunanto Dwi Prabowo**
Direktur	**NIP. 19870623 201403 1 002**

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

KUITANSI

Nomor: 006/KP-BAWASLU/GTP/Q1/III/2025

Sudah Terima Dari	: PPK Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI
Uang Sebesar	: Rp.157.509.000,-
Terbilang	: #Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah#
Untuk Pembayaran	: Biaya Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025 tanggal 14 s.d 20 Maret 2025, sesuai dengan:

1. SPK Nomor : SPK.03/A/05/03.027/2025
   Tanggal 13 Maret 2025
2. BAST Nomor : PPK.05/A/05/03.027/2025
   Tanggal 20 Maret 2025
3. BAP Nomor : PPK.06/A/05/03.027/2025
   Tanggal 21 Maret 2025

Bandung, 21 Maret 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi,

Yunanto Dwi Prabowo
NIP. 19870623 201403 1 002

PT. Gwen Tekno Pratama,

Ria Anengsih Destika
Direktur

Jl. Terusan Martanegara No. 11 kel.Gumuruh kec.Batununggal Kota Bandung 40275
Telp: 022-73512118 email: Info@gwen.id

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

Nomor : 006/SPP-GTP/Q1/III/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Bandung, 21 Maret 2025

Kepada Yth,
PPK Pusat Data dan Informasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jl. MH. Thamrin No. 14
Jakarta Pusat 10350

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025.

Sesuai dengan :
SPK Nomor : SPK.03/A/05/03.027/2025
Tanggal : 13 Maret 2025

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar :
Rp. 157.509.000,- *(Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah)*

Dan pembayaran tersebut mohon di transfer ke rekening :

Nama Perusahaan : PT. GWEN TEKNO PRATAMA
Nomor Rekening : [redacted]
Bank : Bank BJB Cabang S. PARMAN

Sebagai kelengkapan persyaratan penagihan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- Kuitansi
- Invoice
- e-Faktur Pajak

Demikian permohonan ini kami buat, untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Gwen Tekno Pratama

Ria Anengsih Destika
Direktur

Jl. Terusan Martanegara No. 11 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung 40275
Telp: 022-73512118 Email: info@gwen.id

PT. GWEN TEKNO PRATAMA

e-mail : info@gwen.id
Jl. Gemini No. 22 Kel. Gumuruh
Kec. Batununggal
Bandung 40275 - Indonesia
Telp. 022-73512118

Server - Storage - CCTV
Software - Network

INVOICE

0006/INV-GTP/Q1/03/2025

Kepada Yth,
PPK Pusat Data dan Informasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jl. MH. Thamrin No. 14
Jakarta Pusat 10350

SPK No : SPK.03/A/05/03.027/2025
Tanggal : 13 Maret 2025

NO.	DESCRIPTION	QTY	Unit Price (Rp)	Total Price (Rp)
1	**Pengadaan License Ruckus Access Point Management Bawaslu Tahun 2025**	1	141.900.000	141.900.000
			Sub Total	Rp 141.900.000
			PPN 11%	Rp 15.609.000
			Grand Total	**Rp 157.509.000**

Terbilang : #Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah#

REKENING PT GWEN TEKNO PRATAMA
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)
Cabang S.Parman Jakarta Barat
[redacted]

Bandung, 21 Maret 2025
Hormat kami,
PT. Gwen Tekno Pratama

Ria Anengsih Destika
Direktur